

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam terwujudnya kesejahteraan manusia. Secara tidak langsung dengan terjaganya kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat, kualitas hidup akan tercapai baik secara sosial maupun ekonomi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, manusia perlu menjaga kesehatan, bukan hanya untuk menjaga kondisi tubuh untuk saat ini, namun juga untuk mempersiapkan kesehatan yang baik di masa mendatang. Berdasarkan acuan dari *Ten Star Pharmacist*, disebutkan bahwa seorang farmasis memiliki peran sebagai *Care Giver, Researcher, Manager, Communicator, Leader, Life-long Learner, Decision Maker, Entrepreneur, Teacher, Positive Change* (Sam and Parasuraman, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud tenaga kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan dalam hal pendidikan di bidang kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang pada jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu profesi yang termasuk dalam tenaga kesehatan ini adalah Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker, telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. Selain apoteker pekerjaan kefarmasian dapat dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang bekerja di bawah pengawasan Apoteker yang memiliki SIA (Surat Izin Apotek). Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, laboratorium kesehatan, industri farmasi dan lain-lain.

Sarana kefarmasian salah satu diantaranya adalah apotek. Permenkes No. 9 tahun 2017 pasal 1 menyebutkan bahwa “Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker”. Apotek di lingkungan masyarakat ditunjukkan untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi bagi masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien dan melibatkan apoteker guna meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan farmasi klinik di apotek meliputi kegiatan pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, *home pharmacy care*, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Oleh karena itu, Peran apoteker juga sangat dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman dimana pengetahuan dan ketrampilan akan terus update sehingga dalam melakukan pelayanan informasi obat atau konseling dengan pasien bisa berjalan lancar dan meminimalisir terjadinya kesalahan pengobatan (*Medication Error*).

Mengingat pentingnya peran apoteker dalam menyelenggarakan apotek, kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia calon apoteker yang berkualitas menjadi faktor penentu. Oleh karena itu, program studi profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek Pro-Tha Farma untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung dari tanggal 18 Oktober - 20 November 2021 di Apotek Pro-Tha Farma di Jl. Imam Bonjol No.13 Geluran, Sepanjang dengan Apoteker Penanggung Jawab Apt. Tenny Inayah Erowati, S.Si. dengan harapan dapat memberikan bekal tambahan berupa pengalaman kerja, baik dalam hal manajerial, administrasi, pelayanan kefarmasian dan bisnis sehingga bisa menjadi calon apoteker yang siap bekerja. Kegiatan PKPA tersebut bertujuan agar calon apoteker dapat memahami secara langsung mengenai peranan apoteker di apotek, sebagai sarana pelatihan untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan, serta mempelajari segala kegiatan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan suatu apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek pro-THA adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Adapun manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek pro-THA adalah :

1. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dari aspek administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*), aspek bisnis dalam pengelolaan apotek.
5. Melatih calon apoteker untuk bersosialisasi dengan teman profesi lain teman sejawat, maupun pasien.